



PENETAPAN

Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XxxxSH., MH Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Agustus 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxx SH., MH Bin Dr. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 18 Oktober 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/55/V/2005 tanggal 15 Mei 2005

(**Bukti P-1**) ;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

3. Bahwa saat ini Penggugat Tinggal /berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kota Bekasi, Terlampir Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. (**Bukti P-2**);

4. Bahwa saat ini Tergugat Berkediaman di Perumahan Kota Serang Baru Blok B 73 No. 44, Desa Sukaragam, Kelurahan Serang Baru, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, terlampir KTP Tergugat (**Bukti P-3**);

5. Selama pernikahan tersebut Penggugat telah dikarunia seorang anak bernama : *Ibrahim lahir tanggal 10 April 2007 saat ini genap berumur 16 tahun , saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, terlampir Akta Kelahiran (Bukti P-4);*

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2007 sampai saat ini dan puncaknya adalah di tahun 2020 sampai tahun 2023 saat ini ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti memukul, menendang, meludah serta berkata-kata kasar dengan menghardik Penggugat dengan **sebutan anjing, babi, tai,tolol, goblok, bego, bangsat dan memukul serta melempar barang-barang kearah Penggugat maupun tidak.**

7. Bahwa Dimulai dari awal tahun 2007 Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan prilaku Tergugat sejak sedang mengandung anak Tergugat, saat itu malam hari dan Penggugat merasa pegal pinggang dan kaki, lalu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk memijit kaki Penggugat namun Tergugat menolak dengan alasan capek habis pulang kerja, namun Tergugat bukannya istirahat tapi malah main Playstation (PS), dan Penggugat pun nunggu sebentar, lalu meminta tolong lagi ke Tergugat namun Tergugat langsung marah dan ngatain Penggugat Manja, lalu akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat mau pergi

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar meninggalkan Penggugat, dan Penggugat mencegah Tergugat keluar rumah, untuk tidak meninggalkan Penggugat, Tergugat malah mendorong penggugat yang sedang hamil besar sampai jatuh, untungnya jatuh ke tempat tidur. Disini Penggugat sudah merasakan bahwa Tergugat ternyata tidak memiliki empati terhadap Penggugat, dan emosinya tidak terkontrol, sebelumnya pun jika membahas permasalahan rumah tangga, seperti masalah ekonomi, permasalahan di pekerjaan kantor Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham terutama Tergugat sering keluar masuk Perusahaan baru, disebabkan karena Tergugat di PHK, Tidak diperpanjang Kontrak dan akhirnya sering Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, bekerja sendirian, menanggung biaya hidup yang sangat banyak.

8. Tahun 2007 Saat anak kami lahir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan seringnya kami bertengkar juga karena tidak adanya kecocokan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada saat itu. Tergugat juga sudah putus kontrak dari suatu perusahaan sehingga masih belum bekerja, saat itu Penggugat yang membayar asisten rumah tangga untuk menjaga anak yang saat itu masih berumur 3 tahun, dan kebutuhan susu anak dan lain-lain sangat besar, penggugat sering kekantor hanya mengandalkan uang transport mingguan dari kantor, namun sampai dirumah Penggugat harus masak sendiri untuk Penggugat, karena Asisten rumah tangga dilarang oleh mertua untuk menyediakan makan untuk Penggugat. Saat itu penggugat sangat sedih dengan keadaan itu, padahal asisten rumah tangga yang membayar adalah Penggugat, namun orang tua Tergugat melarang Asisten memasak bahkan mencuci pakai Penggugat. Akhirnya Penggugat sering mengeluh kepada Tergugat, namun Tergugat sering mananggapi dengan tidak baik, tidak berempati kepada penggugat, akhirnya sering bertengkar dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti menghardik Penggugat dengan **ngatain babi, tai, anjing, bahkan pernah menampar Penggugat.**

9. Sekitar awal tahun 2010, Tergugat dan Penggugat beserta anak awalnya tinggal dirumah mertua (orang tua Tergugat) namun setelah ibu mertua Penggugat meninggal dunia, ayah Tergugat meminta Penggugat dan Tergugat untuk pindah rumah, akhirnya Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih sama -sama bekerja di kantor, karena anak tidak ada yang menjaga, walaupun saat itu kami ada Asisten Rumah Tangga, kami pindah ke rumah orang tua penggugat di Bekasi. Saat itu Penggugat dan Tergugat berencana untuk mengambil kredit rumah di cikarang, karena saat itu Penggugat yang sudah menjadi karyawan tetap, maka Kredit Rumah diambil atas nama Penggugat (atas nama Ingke Yosi Hermawaty,SH., MH, saat itu Tergugat masih menjadi karyawan kontrak, saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat dan Penggugat juga sering kali bertengkar karena permasalahan ekonomi dan sulit beradaptasi dengan mertua, dimasa saat itu Asisten Rumah Tangga sering kali keluar masuk karena sering tidak betah karena perilaku ibu Penggugat, sehingga kami sering mengeluarkan uang ekstra untuk menebus Asisten Rumah Tangga dengan jumlah uang yang besar. sering Pihak keluarga menjadi pemicu kami bertengkar, dan saat itu pun Penggugat dan Tergugat diusir dari rumah mertua karena Penggugat dan Tergugat sering pulang kerja sampai malam, karena memang tuntutan pekerjaan, sedangkan asisten rumah tangga pulang jam 18.30 malam, sehingga mertua (Ibu Penggugat) keberatan untuk membantu menjaga anak Penggugat dan Tergugat dari 18.30 sampai 21.30 Wib dengan alasan capek. Akhirnya setelah diusir kami pindah ke cibitung. untuk mendekati rumah yang sudah di kredit di cikarang, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat terpaksa mengambil keputusan yang berat yaitu Tergugat keluar dari Pekerjaannya sebagai karyawan kontrak di suatu perusahaan, karena saat itu Penggugat tidak bisa mengundurkan diri dari perusahaan karena akan melakukan akad kredit rumah atas nama Penggugat dimana prosedurnya harus masih aktif sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan. Namun saat itu Tergugat sangat kasar berbicara kepada Penggugat bahwa jika ingin Tergugat yang mengundurkan diri dari pekerjaannya dan sementara menjaga anak di rumah, karena pada saat itu tidak ada asisten rumah tangga, selama anak dijaga oleh Tergugat, Penggugat tidak boleh mengeluh sedikitpun tentang keadaan rumah mau rapih atau tidak itu harus terserah Tergugat dan Penggugat tidak boleh complain, Tergugat memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat, semakin lama semakin sensitif dan Penggugat selalu salah jika sedang berdiskusi apapun, malah pernah Tergugat menampar Penggugat saat mengontrak di cibitung;

10. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2012 Penggugat Bekerja di perusahaan membantu Tergugat, dan sering Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, karena Tergugat pernah beberapa kali tidak bekerja karena putus kontrak maupun PHK, tahun 2005 setelah menikah beberapa bulan kemudai Tergugat Putus kontrak, lalu sekitar 5 bulan kemudian mendapatkan kerja lagi, tahun 2007 setelah kelahiran anak pertama beberapa bulan kemudian pernah tidak bekerja karena di PHK, dan Di PHK dengan pesangon yang kecil karena memang kerjanya baru kurang dari 2 tahun, tidak bekerja ada dalam waktu hampir 6 bulan lalu bekerja lagi, ditahun 2009 sampai awal-awal tahun 2010 +/- 6 (enam) bulanan Tergugat tidak bekerja karena Putus kontrak, lalu mendapat pekerjaan lagi, lalu sekitar pertengahan tahun 2010 (lupa Persisnya) Tergugat resign dari pekerjaannya untuk mengurus anak, karena Penggugat saat itu sudahh menjadi karyawan tetap sehingga mengambil kredit rumah atas nama Penggugat, sebagaimana disebut dalam nomor 9 gugatan ini.

11. Bahwa Sekitar bulan Mei tahun 2012 Penggugat mengundurkan diri dari Pekerjaan, karena anak mengalami kekerasan oleh Asisten Rumah tangga, sejak tahun 2012 Penggugat tidak lagi bekerja di perusahaan karena harus mengurus anak dan rumah tangga, pada suatu Ketika Penggugat dan tergugat beserta anak datang liburan ke uwa nya Penggugat dibandung kebetulan uwa adalah dokter, saat itu uwa Penggugat memberitahukan bahwa anak kami hyperaktif dan disarankan untuk diperiksa ke tumbuh kembang anak, saat Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan katanya anak anak memang seperti itu, sehingga Penggugat dan Tergugat pun sampai ribut bertengkar karena perbedaan penda[at, dan akhirnya Tergugat menanyakan hal ini kepada Bapaknya yang juga dokter saat itu (saat ini sudah almarhum) dan hasilnya anak kami baik-baik saja katanya. dan kira-kira sekitar tahun 2013, saat anak kami masuk SD, pihak sekolah memanggil Penggugat dan menyampaikan bahwa anak kami mengidap ADHD yaitu Attention Deficit

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyperactivity Disorder yaitu anak yang memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, akhirnya disana barulah Tergugat mau menerima agar anak kami dibawa ke tumbuh kembang anak, akhirnya anak kami dibawa ketumbuh kembang anak di Rs Central Medika Cikarang, dan hasilnya adalah anak kami bukan ADHD namun hanya mengalami gangguan konsentrasi akibat terlalu banyak visual (menonton TV), dan harus di terapi, tidak mudah bagi Penggugat dalam berkomunikasi dengan Tergugat karena tergugat sering emosional padahal Penggugat sering bicara dengan baik -baik;

12. Sejak tahun 2013 sampai 2019 anak kami di terapi, dan Penggugatlah yang Rutin yang mengantar anak Terapi ke rumah sakit yang jaraknya hamper 12 kilo dari rumah, terapi selama 3 kali seminggu yang jadwal sore dan malam hari, karena Tergugat kerja, sesekali jika libur Tergugat mengantar penggugat dan anak untuk terapi;

13. Sejak Resign dari Pekerjaan pada tahun 2012 Penggugat bekerja sendiri sebagai pengacara, juga membuat roti dan bisnis kuliner sendiri untuk membantu biaya rumah tangga, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat punya utang bank yang harus dilunasi, dan biaya sekolah anak yang mahal karena sejak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD anak kami Home schooling dirumah gurunya di Lippo Cikarang, belum lagi biaya transport untuk sekolah dan terapi, bahkan pernah emas Mahar perkawinan milik Penggugat pun digadaikan untuk membantu membayar utang, bahkan uang warisan dari Alm Bapak Penggugat ikut terpakai untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga saat itu;

14. Penggugat selalu membantu Tergugat agar tenang dalam bekerja, Penggugat selalu berusaha bisa melakukan pekerjaan rumah sendiri bahkan sambil menerima klien atau berjualan makanan dan lain-lain tanpa menyulitkan Tergugat. Namun Tergugat seringnya tidak mengingat hal itu karena setiap kali ada hal-hal yang tidak sepaham tidak pernah bisa komunikasi dengan baik, yang ada malah berantem, ngatain Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan sampai melakukan Pemukulan dan meludahi Penggugat.

15. Pada akhir tahun 2020 Tergugat bertengkar dengan Penggugat, disebabkan selisih paham dengan Penggugat, dimana saat itu Penggugat yang sebagai istri juga sebagai lawyer tergugat sedang berdiskusi tentang

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mana gugatan waris Tergugat akan diajukan, disebabkan saat itu Pewaris beragama non muslim, dan ahli waris semua beragama muslim, saat itu Penggugat meminta tolong kepada rekan Penggugat Sdr. Ria Rosintan Tobing SH.,MH (selanjutnya disebut Sdri. Ria) sebagai lawyer Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai dana untuk menyewa lawyer lain, saat itu Sdr. Ria dan Penggugat memutuskan berdasarkan dasar hukum yang ada, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, namun tergugat lebih mengikuti saran temannya yang juga teman Penggugat yang saat itu punya jabatan sebagai Hakim bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, namun tidak menyebutkan apa dasar hukumnya, Tergugat hanya semata-mata percaya akan jabatan sebagai Hakim saja, dan akhirnya penggugat menyatakan tidak mau mengurus perkara tersebut apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, karena tidak ada dasar hukumnya, dan Tergugat malah bilang, yah silahkan saja kita lihat saja mana yang benar, Penggugat atau Temannya yang hakim itu, saat itu Penggugat tidak terima diperlakukan seperti itu, penggugat menyatakan semua dasar hukum sudah diberikan kenapa Tergugat malah meragukan penggugat, dan memang Penggugat saat itu tidak habis pikir dengan perilaku Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa kenapa Tergugat sebagai orang hukum dan sebagai lawyer juga malah tidak paham dengan aturan yang ada, padahal semua dasar hukum sudah diberikan, mendengar ucapan Penggugat, Tergugat marah besar lalu menghardik Penggugat dengan perkataan kotor, dan tiba tiba saja Penggugat terbatuk batuk, keras sampai muntah dan sesak napas, lalu Tergugat tidak mau menolong Penggugat dan penggugat pun nangis, lalu ditolong oleh Ibrahim (anak Penggugat dan Tergugat) dengan memberikan minyak kayu putih, lalu Tergugat sempat bilang ke Penggugat “ **Mati Aja Kamu, Rasain**” namun tidak berapa lama kemudian melihat Penggugat sudah lemas, akhirnya Tergugat meminta Ibrahim untuk membuat air panas, untuk menguapi saya agar bisa bernapas sebagai pertolongan pertama. Esok paginya Penggugat kedokter Penyakit dalam di Rumah Sakit tempat Penggugat biasa berobat lalu oleh Dokter Penggugat dirawat Ke IGD dianter oleh Tergugat, lalu Penggugat di rawat di RS

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 hari Tergugat memang menemani Penggugat selama di RS, pada hari ke 5 Penggugat dinyatakan Covid, lalu Penggugat di karantina di RS karena memiliki sakit penyerta yaitu diabetes, setelah beberapa hari di karantina Tergugat menelepon Penggugat dan akhirnya masih berdiskusi tentang kemana Gugatan waris akan diajukan, namun Tergugat perkataannya masih tetap seperti tidak percaya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri akhirnya Penggugat dan Tergugat pun bertengkar namun demikian Tergugat malah nyumpahi Penggugat lekas mati, lalu Penggugat pun mengadukan hal ini kepada Partner Penggugat yaitu Sdr. Ria Rosintan Tobing SH., MH. Penggugat menilai Tergugat sangat tega terhadap Penggugat, dimana saat sakit pun Penggugat masih terus berupaya meyakinkan Tergugat agar tidak salah Langkah, namun reaksi Tergugat sangat kasar kepada Penggugat.

16. Sekitar akhir April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena saat itu Penggugat sedang menyiapkan replik dan jawaban Rekonvensi karena adanya eksepsi dari pengacara Kakak Tergugat, dan sedang menyiapkan pengurusan bukti -bukti di BPN guna persidangan nanti, dan saat itu Penggugat meminta agar Tergugat membantu Penggugat mengetik di komputer, namun Tergugat malah asik nonton game di youtube, dan bilang akan dikerjakan nanti, penggugat sudah menunggu agak lama namun Tergugat tidak juga bantu mengetik, padahal saat itu banyak yang harus disiapkan oleh Penggugat, saat itu Penggugat sedang merasa letih kecapean, karena selama mengurus persidangan dan mengunjungi instansi- instansi di Jakarta Penggugat sering naik motor boncengan dengan Ibrahim (anak) dari cikarang ke Jakarta atau dari cikarang ke kota Bekasi atau dari cikarang ke kota Bekasi lalu langsung kejakarta lagi dan langsung pulang kecikarang lagi, karena untuk menghemat biaya, disebabkan Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki uang yang cukup. Apalagi penggugat juga mengidap diabetes dimana kedua kaki penggugat sudah tidak lagi normal seperti dulu, sering semutan dan sakit, tapi Penggugat tidak pernah ambil pusing. Penggugat meminta lagi tergugat untuk membantu ngetik tapi tergugat malah marah dan bilang sabar, dan malah bertanya kenapa tidak penggugat yang ketik

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



sendiri aja??? . Saat itu Penggugat tersinggung dengan perkataan Tergugat akhirnya penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu tiba-tiba Tergugat juga merasa khawatir dengan Eksepsi absolut dari Pengacara kakaknya, padahal penggugat sudah menjelaskan bahwa dasar hukum dari Pihak kakaknya salah, jadi tenang saja, tapi Tergugat lagi-lagi bilang kita liat aja nanti dan dia bilang bahwa temannya yang hakim itu pasti benar, dan pasti ada pengalaman sehingga tidak mungkin memberikan pendapat yang salah, dan Penggugat pun tidak terima diperlakukan seperti itu, akhirnya karena Tergugat tidak juga langsung membantu Penggugat mengetik, dan khawatir akan eksepsi pengacara kakak Tergugat, Tergugat katanya merasa dipaksa untuk membantu Penggugat mengetik, dan Penggugat dibilang tidak sabaran, lalu terguat melontarkan kata-kata kasar seperti **sialan bangsat** lalu Penggugat mengambil Handphone Penggugat dan bilang akan menghubungi Sdr. Ria Rosintan Tobing untuk mengadukan bahwa Tergugat telah melakukan melakukan Verbal abuse, **tiba-tiba Tergugat menarik Hp Penggugat dan penggugat mengambil Kembali Hp Penggugat dari tergugat** , lalu Tergugat memukul badan Penggugat lalu penggugat lari keluar kamar dan menuju ruang tamu, di ruang tamu Tergugat memukul lagi penggugat sampai terjatuh mebentur motor yang diparkir di ruang tamu. Lalu penggugat menangis histeris dan menelepon Ria dan Mba Ery melalui panggilan suara Wa grup didalamnya termasuk ada wa Tergugat, akhirnya kami berempat berbicara dalam panggilan suara wa grup tersebut, saya mengadu kepada Ria dan Mba Ery didepan Tergugat bahwa saya di pukul Tergugat, saat itu Ria dan Mba Ery langsung menanyakan kepada Tergugat, kenapa sampai memukul Penggugat lalu Ria dan Mba Ery pun mendamaikan dan menasehati Tergugat, dan saya pun bercerita kepada Ria bahwa Tergugat khawatir dengan eksepsi dari Kakaknya lalu ria menjelaskan bahwa Gugatan kita benar diajukan ke Pengadilan negeri dan ada dasar hukumnya, sempat Tergugat bilang jika dia gak maksa Penggugat tetap mau menangani kasusnya, lalu saudara Ria yang mendengar hal itu mengingatkan Tergugat bahwa tidak bijak Tergugat berkata seperti itu padahal Penggugat sebagai

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah mengerjakan kasus Tergugat dan banyak menolong membantu Tergugat, dan Sdr. Ery juga mengingatkan Tergugat agar tidak berbicara yang memperuncing keadaan lagi. disini Penggugat benar2 merasa bahwa Tergugat tidak menghargai upaya Penggugat sebagai istri yang telah membela suaminya karena merasa tidak dipercaya oleh Tergugat, akhirnya tercetuslah dari Penggugat karena sudah membantu Tergugat agar gugatan berjalan dengan baik dan dinyatakan benar oleh Hakim diterima di Pengadilan Negeri, **Tergugat akan memberikan apa kepada Penggugat yang telah membantu Tergugat? lalu Tergugat menjawab iya apapun yang Penggugat mau akan diberikan.** Dan hal ini didengar oleh Ria dan Mba Ery;

17. Sejak kejadian Penggugat berani mengadu kepada Sdr. Ria dan Mba Ery perihal Prilaku Tergugat yang pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat, Tergugat menjadi tidak berani lagi memukul tetapi melainkan sering menyakiti hati Penggugat karena tetap melontarkan kata-kata kotor, memukul pintu kamar, dan lemari;

18. Puncaknya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah ditahun 2023 dimana sering kali Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat, diantaranya yang terbaru adalah saat Penggugat dan Sdri. Ria diantar Sdr. Wiradinata Rusli (teman Penggugat) menemui Klien, setelahnya Penggugat mendapat telpon dari Tergugat, untuk meminta Pendapat dari Ria dan Wira setelah melihat kantor Virtual office yang akan disewa untuk Kantor Penggugat, lalu Penggugat pun meminta pendapat dari Ria dan Wira, lalu menyampaikan lagi kepada Tergugat, bahwa menurut wira menyewa Virtual office bisa jadi membuat klien kurang percaya kepada kantor pengacaranya, karena bukan domisili tetap dan bisa pindah sewaktu-waktu, namun tergugat malah langsung menanggapi dengan emosional (suaranya agak tinggi) bahwa **wira payah**, gak mungkinlah klien gak percaya, sewa ruko aja klien bisa aja gak percaya, dengan suara yg agak tinggi, akhirnya bertengkar dengan Penggugat yang menasehati Tergugat, bahwa jika tidak terima dengan pendapat orang lain maka harusnya Tergugat tidak perlu bertanya saja, dan ini didengar oleh Wira dan Ria, karena volume telepon Penggugat agak keras, akhirnya Wira dan ria

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi kepada penggugat, bahwa harusnya jawab saja mereka setuju dengan Tergugat dari pada ribut, kan sudah tahu sifatnya Tergugat yang sering tidak bisa menerima pendapat orang lain, Terbukti Tergugat tidak bisa mengontrol emosi;

19. Lalu terjadi lagi di waktu berikutnya Penggugat, Tergugat, Sdr. Ria dan Sdr. Kristian (yang menyetir mobil Penggugat) pergi ke Jakarta untuk suatu urusan kerjaan, karena ada Peraturan sistem Ganjil Genap nomor kendaraan, dimana saat itu nomor mobil Penggugat adalah genap sehingga harus mencari jalan yang tidak terkena ganjil, saat masuk di tol dalam kota ternyata macet, lalu Tergugat mengeluh macet, dan bertanya apakah ada alternatif jalan lain? Lalu Penggugat menghubungi Wira dan menjawab menjawab bahwa “kata Wira macetnya hanya sebentar karena ada pembagian jalur saja nanti kalau sudah masuk ke tol dalam kota juga lancar”, namun dijawab oleh Tergugat dengan nada tinggi, ya ini buktinya macet, pasti ada jalan lain, ya terserah kalau kamu mau ikutin Pendapat Wira yang tidak ada disini !” Lalu Sdr. Kristian menengahi dan meminta Tergugat untuk melihat Google Map atau Waze, nah disaat bersamaan Penggugat juga ikut membuka Google Map, tiba-tiba terdengar notifikasi dari Google Map yang berasal dari Handphone Penggugat, dan terdengarlah oleh Tergugat, tiba-tiba saja **Tergugat berteriak sambil membentak Penggugat “tuh kan ke ! kamu enggak percaya sama saya! katanya saya aja yang lihat map kenapa kamu juga lihat ?”** saat itu Penggugat, Kristian dan Ria kaget mendengar suara Tergugat yang berteriak keras dan membentak Penggugat, akhirnya dijawab oleh Sdr. Kristian bahwa Penggugat hanya ikut membantu lihat map juga, karena kan seringnya map nya suka error atau sulit di baca” tapi Tergugat tetap tidak terima dan mempermasalahkan bahwa Penggugat tidak mempercayainya”. Terbukti disini lagi-lagi Tergugat tidak bisa mengontrol emosi, seharusnya hal itu tidak perlu dipermasalahkan oleh Tergugat dengan marah-marah kepada Penggugat di depan teman-teman Penggugat;

20. Bahwa ditahun 2023 sekitar bulan Februari, juga pada malam hari, kebetulan Kristian sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, tiba-

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba saja malam itu Penggugat kambuh sakit maagnya, dan muntah-muntah, saat itu Tergugat membeli obat ke apotik, beberapa lama kemudian, Tergugat menelepon Penggugat, dan marah-marah karena Ibrahim (anak) tidak mengangkat telepon karena ingin memberi tahu bahwa apotik sudah tutup dengan berkata sebagai berikut : “ **bagaimana sih kalian ini tidak angkat telepon saya ! in ikan Penting** ” bayangkan saja saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang sedang sakit dan muntah-muntah karena tidak ada yang angkat telepon lalu Penggugat pun akhirnya mengingatkan tergugat, bahwa tidak seharusnya dia marah-marah dan harusnya memaklumi penggugat dan anak tidak mengangkat telepon karena Penggugat sedang sakit dan anak sudah dalam keadaan mengantuk karena sudah malam, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi Tergugat karena tergugat bisa membawa Penggugat ke Instalasi Gawat Darurat di suatu Rumah Sakit terdekat apalagi masih ada Kristian yang bisa mengantarkan mengendarai mobil. Dan hal ini didengar oleh Sdr, Kristian, akhirnya malam itu Penggugat diantar oleh Kristian dan Tergugat ke IGD, yang nyetir mobil adalah Kristian karena Tergugat tidak bisa mengendarai mobil;

21. Di malam berikutnya Kristian juga pernah mendengar sendiri Tergugat bertengkar di kamar dimana tergugat suaranya sangat kasar, dan pernah juga sdr. Kristian melihat Tergugat memarahi anak Ibrahim karena Ibrahim lupa menaruh kunci pintu;

22. Pernah juga Sdr. Kristian bertanya kepada Tergugat kenapa tidak mau belajar nyetir mobil ? jawaban Tergugat adalah Jika dia bisa nyetir maka dia akan selalu di suruh-suruh Penggugat nganter jalan-jalan kesana kemari apalagi jika mamanya Penggugat Tahu bisa bisa dia di suruh-suruh Nganter-nganter mama Penggugat;

23. Di tahun 2023 awal Maret Penggugat pernah meminta Tergugat untuk menasehati Ibrahim yang sudah beranjak remaja dan memiliki kebutuhan biologis, saat itu Penggugat hanya meminta kepada Tergugat untuk menasehati saja bagaimana cara mengalihkan keinginan biologis secara positif, namun Tergugat malah menyuruh Ibrahim melakukan pengakuan pada saat itu dia lagi ada Hasrat biologis, mendengar hal itu

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menanyakan kepada Tergugat, mengapa anaknya disuruh ngaku lagi muncul hasrat biologis, harusnya jangan karena anak bisa malu, tapi cukup dinasehati saja bagaimana mengalihkan secara positif, tapi Tergugat tidak terima dengan saran Penggugat dengan dalih bahwa dia tidak mau menjudge Ibrahim, jadi Ibrahim harus ngaku “ disini Penggugat melihat bahwa Tergugat tidak bisa bijak dalam mendidik anak;

24. Pada Puncaknya adalah tanggal 11 maret 2023 dimana Tergugat memperlakukan Penggugat dan Sdr. Ria lupa memperkenalkan Website law firm dan email law firm yang baru, padahal sudah dijelaskan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Sdr. Ria fokus pada materi gugatan saat bertemu klien dan kita jadinya tidak sengaja lupa, dan hal itu bisa diperkenalkan nanti by Whatsapp dan penggugat juga sudah minta maaf, namun Penggugat malah semakin marah dan ngatain Penggugat dan Sdr. Ria **Fuck You**, lalu memukul lemari dan pintu kamar berkali kali disertai meludahi Penggugat berkali-kali, dan berkata bahwa Tergugat lebih baik tidak punya istri yang pintar kerja seperti Penggugat. Kejadian bertengkar ini sempat direkam oleh Penggugat dan dikirim ke Sdr. Ria. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan Tergugat, karena Penggugat selama ini selalu sabar dan bertahan selama bertahun tahun namun Tergugat tidak pernah berubah;

25. Pada tanggal 15 April 2023 Tergugat pernah Whatsapp Penggugat menanyakan bagaimana hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat juga bilang bahwa hidupnya bersama Penggugat memang banyak enggak mungkin. Akhirnya pada tanggal 16 April 2023 siang Penggugat berbicara dengan Tergugat ditemani oleh Sdr. Kristian yang kebetulan saat itu sedang ada dirumah Penggugat karena malamnya habis konsultasi juga dengan Penggugat, naum karena hujan besar, maka malamnya Kristian menginap, lalu siang saat mau Pulang, Sdr. Kristian mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat ada masalah dengan Tergugat, lalu Sdr. Kristian berinisiatif untuk menemani agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat Tergugat tidak bisa mengontrol emosi jika marah;

26. Pada tanggal 16 April tersebut Penggugat mengajak bicara Tergugat, untuk menanyakan apa maksud dari Wa nya kepada Penggugat,

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bilang hidup bersama Penggugat memang banyak tidak jelasnya, lalu Tergugat menjawab dengan tidak terarah dan emosional, akhirnya Penggugat meminta untuk bercerai saja, dan Tergugat menjawab Penggugat saja yang mengajukan cerai, hal ini disaksikan oleh Sdr Kristian, karena Tergugat sangat emosional, maka Kristian berusaha menenangkan Tergugat, tapi tidak bisa, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan Ibrahim (anak) dan Kristian juga sekalian pulang, tapi tergugat malah membuat fitnah bahwa saya pergi dengan laki laki lain beristri tanpa persetujuan Tergugat, padahal kenyataannya Tergugat tahu bahwa Kristian adalah teman Penggugat, yang saat itu sedang konsultasi lalu kemalaman, dan dengan ijin Tergugat juga Kristian menginap, lalu siang harinya untuk mencegah keributan, Penggugat Pergi dari rumah dengan membawa anak, Penggugat menyetir sendiri pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Merpati Pos Blok A. No 57, Jakamulya Bekasi. Hari itu juga kristian menyusul Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan memastikan Penggugat sudah sampai kerumah orang tuanya, lalu Kristian berinisiatif untuk menjelaskan kejadian Penggugat dengan Tergugat kepada Ibunya Penggugat;

27. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat udah ada harta gono-gini berupa:

- a. Tanah dan bangunan luas 60 m2, Sertifikat Hak Milik No.8344 atas nama XxxxSH., MH yang terletak di Perumahan Kota Serang Baru Blok B 73 No. 44 Desa Suka Ragam, Kecamatan Serang Baru, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- b. Motor Yamaha Gear No B 5757 FKB yang masih dalam cicilan.

28. Bahwa Penggugat Memiliki harta bawaan yaitu Hadiah berupa Mobil dari Tergugat kepada Penggugat, merek Wuling Tipe Cortez 1.5 C tLux CVT (4x2) A/T, No Polisi : B 2776 FKF tahun 2022 BPKB No. S-03609150 atas nama XxxxSH.,MH. Menindak lanjuti janji Tergugat sebagaimana di jelaskan dalam no 16 gugatan ini, bahwa Tergugat, Penggugat serta Sdri. Ria yang saat itu baru saja ada urusan di anter oleh Sdr. Wiradinata Rusli menggunakan mobil Sdr. Wira, saat perjalanan pulang, Sdr. Ria dan Tergugat sedang berbicara tentang gugatan waris yang dimenangkan oleh Tergugat, dan semuanya aibat adanya andil dari Penggugat juga yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri Tergugat dan Lawyer Tergugat juga, sehingga Tergugat sat itu akan memberika hadiah apapun yang PEnggugat mau, dan hal ini di dengar oleh Sdr. Ria dan Sdr, Wiradinata, Sekitar Bulan Juni 2022 Penggugat diantar oleh Sdr. Wiradinata Rusli untuk membeli Mobil merek Wuling New cortez di Sumarecon Bekasi, dan Sdr. Wiradinata mengetahui bahwa mobil tersebut adalah hadiah dari Tergugat untuk Penggugat yang merupakan realisasi dari pembicaraan yang didengar sebelumnya bahwa Tergugat akan memberikan hadiah apa saja yang diinginkan Penggugat, dan hadiah sesuai dengan keinginan penggugat itu adalah mobil mereka wuling Tipe Crtez 1,5 C T Lux CVT (4x2) A/T yang saat itu Penggugat minta ditemani oleh Sdr. Wiradinata Rusli untuk membeli Mobil yang merupakan hadiah dari Tergugat. Mobil tersebut pun selama ini selalu digunakan oleh Penggugat untuk keperluan anak seperti mengantarkan anak sekolah, mengantarkan les yang jaraknya cukup jauh dari rumah, dimana tidak mungkin Penggugat menggunakan motor, karena badan anak penggugat sudah lebih besar dari Penggugat Bahkan sering Penggugat nyetirin Tergugat untuk mengantarkan ke suatu tempat, seperti acara buka Bersama, ziarah ke makam orang tua, rekreasi, dan Tergugat tidak bisa menggantikan Penggugat disebabkan Tergugat tidak bisa dan tidak mau mengendarai mobil, pernah suatu Ketika Penggugat kecapean, Tergugat malah bilang “ayo tahan nagtuknya tinggal sebentar lagi sampe” seharusnya Tergugat bisa empaty dengan cara menyuruh Penggugat beristirahat dahulu. Dan pernah suatu Ketika penggugat menjemput tergugat ke kantornya di cikampek untuk acara buka Bersama, dan karena Penggugat baru pertama kali kesana, maka Penggugat tidak tahu dimana acuan letak kantornya, lalu penggugat lalu penggugat menelepon tergugat menanyakan alamatnya lagi, tapi tergugat malah tidak memaklumi Penggugat yang tidak bisa langsung menemukan kantornya, malah tergugat memarahi Penggugat, “yak amu cari dong patokannya bakso titoti!” agar tetap mencari, padahal Saat itu tergugat sudah keluar kantor (pulang) apa susahnya nyamperin tergugat di pom bensin, padahal dekat, tapi Tergugat memang tidak memiliki empathy kepada tergugat

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 :

“ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Bahwa Karena akumulasi kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma , dan selalu ketakutan/tidak nyaman apabila bertemu dengan Tergugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah.

29. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 April 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 minggu , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Jalan Merpati Pos Blok A. No. 57 Jakamulya, Bekasi Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Kota Serang Baru, Blok B 73 No. 44 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

30. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

31. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia anak Bernama *Ibrahim lahir tanggal 10 April 2007 saat ini genap berumur 16 tahun , saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat diberikan hak asuh anak atas nama Ibrahim Lahir di Jakarta tanggal 10 April 2007, karena selama ini Ibrahim sangat dekat dan sangat membutuhkan dekat dengan Penggugat, karena selama ini selalu diurus oleh penggugat dan diantar ke sekolah, terapi ke Tumbuh kembang anak, les, ngajarin dia belajar dan lain-lain* maka demi perkembangannya agar baik, Penggugat mohon hak asuh

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak jatuh kepada Penggugat. Ibrahim juga Ketika ditanya oleh Penggugat mau tinggal bersama Penggugat atau Tergugat, dia lebih memilih tinggal dengan Penggugat.

32. Bahwa Penggugat walaupun bekerja sebagai pengacara, namun masih belum punya penghasilan tetap, karena tidak setiap saat mendapatkan klien. Sedangkan Tergugat adalah Karyawan tetap di PT. Changshin Indonesia dengan gaji Rp. 8.751.687 (delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) **.Dengan ini maka demi masa depan Ibrahim Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayar Hadhanah yaitu uang pemeliharaan dan Nafkah anak dan Pendidikan anak sebesar Rp. 4.000.000,-/ bulan (terbilang Empat Juta Rupiah) dibayarkan setiap tanggal 5 ditransfer ke rekening Penggugat selanjutnya mengikuti kenaikan nilai mata uang dan Inflasi setiap tahunnya dan memberikan fasilitas Kesehatan berupa asuransi atau BPJS.**

33. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

34. Berdasarkan SEMA no. 03 tahun 2018. Dalam perkara Cerai Gugat maka Penggugat dapat mengajukan Nafkah Iddah, dalam hal ini Penggugat mengajukan sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan selama masa iddah

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 Ba'in sughra Tergugat (Xxxx SH., MH) Terhadap Penggugat (XxxxSH., MH)
3. Mengabulkan Biaya masa Iddah Rp. 2.500.000,- / bulan
4. Mengabulkan biaya hadhonah nafkah dan Pendidikan anak Rp. 4.000.000,-/ Empat Juta rupiah /bulan yang dibayarkan setiap tanggal 5 dengan cara di transfer ke Rekening Penggugat Bank BCA . No.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 5221926618 atas nama XxxxSH, MH dan memberikan Asuransi Kesehatan dan/atau BPJS untuk anak.

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibrahim selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- a. Menetapkan Tanah dan bangunan luas 60 m2, Sertifikat Hak Milik No.8344 atas nama IngkeYosi Hermawaty SH., MH yang terletak di Perumahan Kota Serang Baru Blok B 73 No. 44 Desa Suka Ragam, Kecamatan Serang Baru, RT/RW 024/019 Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah harta gono gini yang harus dibagi 2 dengan cara di jual.
- b. Menetapkan Motor Yamaha Gear No B 5757 FKB yang masih dalam cicilan adalah harta gono gini dan Setelah lunas dibagi 2 dengan cara dijual.
- c. Menetapkan hadiah dari Tergugat berupa mobil merek Wuling Tipe Cortez 1.5 C t Lux CVT (4x2) A/T, No Polisi : B 2776 FKF tahun 2022 BPKB No. S-03609150 atas nama XxxxSH.,MH. merupakan harta bawaan Penggugat.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 0 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian pentetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. H. Gusmen Yefri, sebagai ketua majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Zulhemi, S.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Uman, M.Sy.
Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhemi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	355.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1493/Pdt.G/2023/PA.Bks